

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini masyarakat di Indonesia sudah banyak yang beralih ke sistem ekonomi Islam, karena sistem ekonomi yang saat ini mendapat pengakuan di dunia salah satunya adalah ekonomi Islam yang dikenal dengan ekonomi syariah. Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah sebagian besar masyarakat Islam mulai menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Masyarakat Islam kini sudah mulai memiliki kesadaran mengambil langkah positif untuk meninggalkan riba yang terdapat di perbankan konvensional dan beralih ke sistem ekonomi berbasis syariah dan salah satu langkah yang dilakukan yakni beralih dari lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah.

Berkaitan dengan perubahan orientasi masyarakat dalam memilih bank dari konvensional ke perbankan syariah tidak lepas dari kondisi umum masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Sebagaimana diketahui bahwa Islam mengajarkan agar memeluk agama Islam secara utuh atau *kâffah*. Hal ini sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. (البقرة ٢٨٠)

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kaffah (menyeluruh), dan janganlah kalian mengikuti jejak-jejak syaithan karena sesungguhnya syaithan adalah musuh besar bagi kalian.*¹

Ayat-ayat itulah yang menjadi landasan yang kuat bagi umat Islam dalam memilih produk perbankan di Indonesia. Pilihan umat Islam terhadap sistem ekonomi tentunya akan memperhatikan nilai-nilai Islaminya, termasuk perbankan, sehingga pilihan perbankannya akan jatuh kepada perbankan yang berbasis syari'ah. Bank Syariah merupakan bank yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syari'ah Islam dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi Muhammad SAW.²

Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.³

Kondisi seperti itu menimbulkan terjadinya persaingan antar Perbankan Syariah, dan antara Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional yang tidak bisa dilepaskan dari segmentasi yang ada pada pasar perbankan di Indonesia.

¹ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kemenag RI). 2015. 50.

² Adiwarman, Karim, *Bank islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Press). 2011. 1-2.

³ Adiwarman, Karim, *Bank islam: Analisis Fiqih dan Keuangan..* 2011. 1-2.

Tiga segmentasi pasar Perbankan Syariah di Indonesia, yaitu *shariah loyalist market*, *conventional loyalist market* dan *segment floating market*.⁴ *Shariah loyalist market* adalah mereka yang memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah karena pertimbangan faktor agama, sebaliknya *conventional loyalist market* adalah mereka yang merasa lebih nyaman dengan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, sehingga dengan menyimpan uangnya di bank konvensional akan lebih mudah melakukan transaksi. Sedangkan *segment floating market* adalah mereka yang lebih mempertimbangkan efek *financial benefit* dibandingkan dengan efek syariah maupun konvensional.⁵

Selama tahun 2015, sektor jasa keuangan Syariah Indonesia masih mengalami pertumbuhan yang positif, yang tercermin antara lain dari peningkatan aset perbankan syariah dan industri keuangan non-bank (IKNB) syariah, serta nilai nominal sukuk korporasi *outstanding* dimana masing-masing tumbuh sebesar 8,78% dan 11,13% dan 39,19%. Pencapaian tersebut berkat berbagai upaya industri jasa keuangan syariah bersama stakeholders keuangan syariah melalui penyediaan produk dan layanan keuangan syariah dengan ditunjang oleh infrastruktur grup, penguatan strategi pengembangan dan regulasi, kebijakan stimulus serta strategi kolaborasi bersama lintas industri keuangan syariah yang

⁴Adiwarman A. Karim, *Prospek dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, <http://www.pkesinteraktif.com/index2.php>, akses tanggal 14 Oktober 2017.

⁵Adiwarman A. Karim, *Prospek dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, <http://www.pkesinteraktif.com/index2.php>, akses tanggal 14 Oktober 2017.

telah diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan nama kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah.⁶

Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Total aset per Oktober 2015 telah mencapai Rp127,19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48,10% yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir. Ditambah dengan aset BPRS sebesar Rp3,35 triliun, total aset perbankan syariah per Oktober 2015 telah mencapai Rp130,5 triliun.⁷

Kondisi Perbankan Syariah Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif dengan tingginya pertumbuhan Aset sebesar 405,30 trilliaun rupiah, Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) sebesar 279,13 triliun rupiah, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 325,06 triliun rupiah. Seluruh indikator kinerja menunjukkan perbaikan.⁸

Marketshare perbankan syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai sekitar 3,8%. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva. Penghimpunan dana pihak ketiga meningkat 52,79% dan penyaluran dana masyarakat meningkat sebesar 46,43%.⁹

Pertumbuhan aset yang tinggi tersebut terkait erat dengan ekspansi perbankan syariah terutama pasca disahkannya Undang-undang No. 21 tahun

⁶ www.ojk.org.id, diakses tanggal 14 Oktober 2017.

⁷ Publikasi Bank Indonesia, *www.bi.go.id*, Outlook Perbankan Syariah 2017, akses tanggal 12 Oktober 2017.

⁸ www.ojk.go.org, diunduh tanggal 14 Oktober 2017.

⁹ www.ojk.go.org, diunduh tanggal 14 Oktober 2017..

2008 tentang Perbankan Syariah. Secara kelembagaan, jaringan perbankan syariah meningkat menjadi 11 BUS (bertambah 6 BUS setelah lahirnya UU), dengan total jaringan kantor mencapai 1.688 kantor dan 1.277 office channelling. Selain itu, upaya pengembangan perbankan syariah yang dilakukan secara sinergis antara Bank Indonesia dan pelaku industri yang tergabung dalam iB campaign baik untuk funding maupun lending berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah. Di samping itu, salah satu faktor yang berperan penting dalam perkembangan bank syariah adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap pola penyimpanan uang dalam bentuk investasi. Sejauh ini ketertarikan masyarakat dalam menandatangani dananya dipengaruhi oleh keinginannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dalam arti suku bunga yang lebih besar pada bank konvensional atau bagi hasil yang lebih tinggi pada bank syariah. Perkembangan tersebut didukung pula oleh kondisi moneter dan kebijakan perbankan syariah yang semakin kondusif. Sampai dengan saat ini terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS) yang beroperasi di Indonesia.¹⁰

Salah satu produk yang mampu mendorong pertumbuhan perbankan syari'ah di Indonesia adalah deposito dengan prinsip *mudharabah*. Keberadaan produk deposito mudharabah semakin kuat dengan hadirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai deposito syariah, yaitu fatwa No: 03/DSNMUI/IV/2000. Menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara syari'ah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan

¹⁰Muhammad Surya, *Prospek, Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, www.muhammadsurya.wordpress.com diakses tanggal 18 Oktober 2017.

bunga, deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.¹¹

Dasar penetapan deposito tersebut didasarkan pada Al-Qur'an an-Nisâ' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. ﴿النساء: ٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”¹²

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan berjangka dengan akad *mudharabah* dimana pemilik dana (*shahibul maal*) mempercayakan dananya oleh bank untuk dikelola atau bertindak sebagai *mudharib* dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Jangka waktu penarikannya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan ada yang 12 bulan serta dapat diperpanjang otomatis. Secara teknis deposito *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antar dua pihak dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), sedangkan bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak,

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group) 2014. 98.

¹² Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 422

sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹³

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *Mudharib* memiliki sifat sebagai seorang Wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.¹⁴

Dalam pidato Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia oleh Halim Alamsyah dalam isi pidatonya menyampaikan bahwa “DPK perbankan dari sektor perseorangan masih cukup dominan. Pada akhir semester II 2014, pangsa DPK perseorangan mencapai 56,81%, sedikit meningkat dibandingkan posisi tahun sebelumnya sebesar 56,41% (Desember 2013). Secara umum, pada semester II 2014 total DPK tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya dan semester I2014. Namun DPK perseorangan mengalami pertumbuhan 13,09% relatif tinggi dibandingkan dengan DPK bukan perseorangan 11,27%. Pertumbuhan DPK

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group) 2014. 98.

¹⁴Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta : Bumi Aksara) 2009. 56.

perseorangan tersebut juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,22% (semester II 2013).¹⁵

Kemudian pernyataan Rifki Ismal¹⁶ tentang karakter atau preferensi Depositor yang masih mengakar ke konvensional dalam sebuah jurnal yang berjudul "*Understanding Characteristics of Depositors to Develop the Indonesian Islamic Banks*", menjelaskan bahwa penelitian terbaru tentang perbankan Islam yang pertama melibatkan seluruh provinsi di Pulau Jawa diselesaikan oleh Rifki Ismal pada tahun 2009. Beliau meneliti 409 depositor perbankan yang berasal dari provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah serta provinsi Yogyakarta melalui sistem penelitian secara online. Dalam penelitian ini menemukan bahwa pemahaman depositor yang sangat tinggi sehubungan dengan instrumen deposito bank syariah (77,7% dari total responden). Tapi, dalam hal pemahaman mereka tentang instrumen pembiayaan syariah itu tetap rendah (58,8% dari total responden) dan keterlibatan depositor dalam menggunakan instrumen pembiayaan memiliki respon yang rendah (27,7% dari total responden). penelitian lebih lanjut menemukan bahwa depositor tidak memerhatikan bank syariah secara intensif (56,1% dari responden) dan akan mengambil dana dari bank syariah jika kondisi ekonomi tidak stabil (67% responden).

Dalam penelitian yang kedua tahun 2010 dari Muhammad Abduh dan Rifki Ismail menegaskan, secara khusus mereka mengidentifikasi bahwa sebagian besar responden (90,94%) menyimpan dananya di bank umum syariah (BUS) bukan

¹⁵Bank Sentral Republik Indonesia, *Pidato Dewan Gubernur*, www.bi.go.id diakses tanggal 17 Oktober 2017.

¹⁶ Rifki Ismal, *The Indonesian Islamic Banking Theory and Practices* (Jakarta : Gramata Publishing) 2011. 19.

unit usaha syariah (UUS). Menyadari status hukum bank syariah (BUS) secara penuh dan masih terikat dari perusahaan induk (seperti di UUS), preferensi sangat wajar. Hal itu dikarenakan tidak semua nasabah merupakan nasabah loyalis yang memilih menggunakan jasa perbankan disebabkan faktor keyakinan. Berdasarkan hasil penelitian Adiwarmanto Karim dan Adi Zakaria Afif dari *Karim Business Consulting*, segmentasi nasabah perbankan syariah di Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu *syariah loyalist market*, *floating market*, dan *conventional loyalist market*. Segmen loyalis syariah dan loyalis konvensional merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa atau perbankan lebih disebabkan faktor keyakinan. Sedangkan segmen *floating market* merupakan kelompok nasabah yang memilih menggunakan jasa atau perbankan lebih disebabkan faktor kualitas layanan dan keuntungan yang ditawarkan (*service and return*), tanpa memperhatikan sistem bagi hasil maupun bunga.¹⁷

Kemudian, penelitian secara keseluruhan mengungkapkan bahwa karakter atau preferensi deposan bank syariah dalam sepuluh tahun terakhir tidak cukup memuaskan meskipun hal itu menunjukkan peningkatan progresif. Kabar baiknya adalah di masyarakat pada umumnya sudah akrab dengan keberadaan bank *Analisis Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Bagi Hasil (Asmawarna Sinaga)* syariah. Tapi, kabar yang tidak diinginkan adalah bahwa mereka tidak cukup akrab dengan prinsip dan operasi perbankan syariah. Selain itu, hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada peningkatan yang baik tentang pemahaman masyarakat untuk bank

¹⁷ Adiwarmanto, Karim, *Bank Islam*, 3-13.

islam yaitu produk deposito. Tapi, ada juga peningkatan kurang baik dari masyarakat dalam hal pemahaman terhadap kontrak pembiayaan syariah.¹⁸

Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah yang didukung dengan ekspansi jaringan kantor dan layanan perbankan syariah, infrastruktur grup perbankan syariah, strategi promosi dan edukasi masyarakat di bidang perbankan syariah yang ditempuh melalui sinergi Bank Indonesia dengan pelaku industri maupun *stakeholders* lainnya relatif masih cukup tinggi. Namun demikian, dari statistik perkembangan deposito *mudharabah* perbankan syariah di Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir 2010-2015 belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 1.1 Perkembangan Deposito Mudharabah

Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015 (dalam Milliar Rupiah)

Deposito Mudharabah	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1 Bulan	31.873	50.336	53.700	75.752	103.100	101.622
3 Bulan	6.165	10.629	17.653	19.352	20.615	16.553
6 Bulan	2.294	4.186	6.421	6.645	6.402	6.904
12 Bulan	3.738	5.609	6.953	7.058	5.486	4.792
> 12 Bulan	3	45	5	5	25	20
TOTAL	44.072	70.806	84.732	107.812	135.629	129.890

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2015¹⁹

¹⁸Rifki Ismal, 2011, *The Indonesian*. 19.

¹⁹Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2017. *Statistik Perbankan Syariah 2015*, www.ojk.go.id diakses tanggal 20 Oktober 2017.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, jumlah deposito *mudharabah* memang mengalami peningkatan. Akan tetapi peningkatan tersebut rata-rata hanya berkisar 10% - 25% saja. Bahkan pada tahun 2015, deposito *mudharabah* mengalami penurunan sekitar 4%. Dari data tersebut, tentunya menjadi satu acuan bagi perbankan syariah di Indonesia dalam melakukan analisis pengembangan produk perbankan syariah.

Peningkatan minat masyarakat terhadap deposito *mudharabah* tidak terlepas dari kepuasan masyarakat terhadap bagi hasil yang diperoleh dari bank tersebut. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu menganalisis seberapa besar faktor-faktor makro ekonomi maupun internal bank itu sendiri berpengaruh untuk menghasilkan jumlah penghimpunan deposito yang lebih kompetitif.

Deposito *mudharabah* merupakan investasi baik secara individu maupun perusahaan dalam bentuk deposito yang sesuai dengan prinsip syariah yakni *mudharabah muthlaqah*. *Mudharabah muthlaqah* sendiri berarti simpanan dana masyarakat (pemilik dana/*shahibul mâl*) yang oleh *mudharib* dapat dioperasikan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil dari keuntungan tersebut akan dilakukan bagi hasil antara pemilik dana dan pihak bank sesuai dengan nisbah yang disepakati.²⁰

Secara sederhana, pengertian *mudharabah* menurut ulama fiqh dalam madzhab Maliki adalah suatu pemberian mandat dari investor (*shahibul mâl*) yang disertakan kepada pengelola (*mudharib*) untuk berdagang dengan mata uang tunai

²⁰ http://www.bnisyariah.tripod.com/ind_deposito-mudharabah.html/, diakses tanggal 24 Oktober 2017

dengan mendapatkan sebagian keuntungan, apabila sudah diketahui jumlah dan keuntungan yang diperolehnya.²¹ Dalam mengaplikasikan mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai shahibul mâl (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah maupun *ijarah*. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati.²²

Nasabah memiliki motivasi yang berbeda-beda dalam melakukan transaksi di bank syariah. Selain motif untuk bertransaksi sesuai dengan syariat Islam, motivasi nasabah untuk bertransaksi di bank syariah adalah untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang memuaskan dari bank syariah. Fasilitas bank syariah yang lengkap memberikan kemudahan pada nasabah dalam bertransaksi di bank syariah. Selain itu, bank syariah dengan jaringan kantor yang luas, jumlah pekerja yang memadai, serta biaya promosi yang lebih banyak, memungkinkan adanya pelayanan yang lebih baik dalam rangka memberikan service dan kemudahan bagi para nasabah.²³

Pertumbuhan jumlah kantor dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik dari Bank Umum Syariah maupun dari Unit Usaha Syariah. Pada Bank Umum Syariah, jumlah kantor mengalami peningkatan sebesar 1.215 pada Desember 2015 menjadi 1.401 pada Januari 2017 dan 1.745 pada Desember 2016. Jumlah kantor cabang telah menjadi pertimbangan bagi masyarakat Indonesia

²¹ Muhammad, 2004, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Cetakan ke-2, edisi revisi, Yogyakarta, UII Press. 39.

²² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 3 (Yogyakarta : Ekonisia) 2005. 66.

²³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 3 (Yogyakarta : Ekonisia) 2005. 66.

yang ingin menyimpan dananya di bank syariah. Apalagi sekarang ini mobilitas masyarakat semakin cepat dan terus berkembang, sehingga masyarakat memerlukan jasa finansial yang mudah dan praktis.²⁴

Selain variabel internal bank syariah, jumlah deposito mudharabah di bank syariah juga dipengaruhi oleh variabel eksternal bank syariah. Variabel eksternal bank syariah yang pertama adalah nilai tukar. Amerika Serikat sebagai negara dengan mata uang yang kuat menjadi basic dalam penentuan nilai tukar di Indonesia. Hal ini yang menjadikan kurs mata uang Indonesia sangat dipengaruhi oleh kurs mata uang Amerika Serikat. Pada saat kurs mata uang Amerika Serikat, dollar Amerika menguat, maka mata uang Indonesia, rupiah akan melemah, begitu juga sebaliknya.²⁵

Faktor eksternal bank syariah selanjutnya adalah inflasi. Secara umum inflasi berarti kenaikan harga dari barang atau komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu. Pada saat mengalami inflasi, sebuah negara akan mengalami masalah yang cukup serius. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah uang yang beredar. Hal tersebut dapat berimbas pada melemahnya mata uang suatu negara. Tingkat inflasi yang lebih tinggi akan menyebabkan tingkat bunga nominal yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menurunkan keseimbangan uang riil. Dengan kata lain, pada saat inflasi, nilai uang akan menjadi turun sehingga masyarakat akan cenderung untuk menarik simpanannya pada bank, baik

²⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi 3 (Yogyakarta : Ekonisia) 2005. 66.

²⁵ Publikasi Bank Indonesia, 2017, www.bi.go.id, Statistik Perbankan Syariah 2017, akses tanggal 24 Oktober 2017.

dalam bentuk tabungan maupun deposito dan lebih memilih berinvestasi pada hal-hal yang bersifat non produktif.²⁶

Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor ekonomi makro yang mempengaruhi jumlah deposito mudharabah pada bank syariah. Sejauh ini ketertarikan masyarakat dalam mendepositokan dananya dipengaruhi oleh keinginannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dalam arti suku bunga yang lebih besar pada bank konvensional atau bagi hasil yang lebih tinggi pada bank syariah. Tingkat bunga dapat dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari tabungan. Makin tinggi tingkat suku bunga, maka makin tinggi pula keinginan masyarakat/nasabah untuk menabung. Begitu pula sebaliknya, makin rendah tingkat suku bunga, makin rendah pula keinginan masyarakat/nasabah untuk menabung. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan lebih disukai oleh masyarakat. Dengan adanya suku bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih terdorong untuk mengorbankan/mengurangi pengeluaran mereka untuk konsumsi, dan memilih untuk menyimpan uang mereka di bank.²⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito Mudharabah pada BPRS di Indonesia Periode 2015-2017”.

²⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami* (Jakarta : Raja Grafindo Persada) 2007. 135.

²⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*.135.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan faktor makroekonomi yaitu suku bunga (BI Rate) terhadap penghimpunan dana deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia periode 2015-2017.
2. Adanya kesenjangan faktor makroekonomi yaitu inflasi terhadap penghimpunan dana deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia periode 2015-2017.
3. Adanya kesenjangan faktor makroekonomi yaitu harga emas terhadap penghimpunan dana deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia periode 2015-2017.
4. Adanya kesenjangan faktor internal kelembagaan yaitu bagi hasil terhadap penghimpunan dana deposito mudharabah pada BPRS di Indonesia periode 2015-2017.

C. Pembatasan Masalah

Dalam membahas judul di atas tentunya penulis dihadapkan pada beberapa kendala seperti waktu, biaya dan juga keahlian dalam menyusun suatu karya ilmiah. Dan agar pembahasan menjadi fokus dan tepat sasaran, maka pembahasan tesis ini difokuskan yang terdiri dari empat variabel bebas (*independent variable*) yaitu tingkat suku bunga (BI rate), bagi hasil, inflasi dan harga emas, serta satu

variabel terikat (*dependent variable*) yaitu penghimpunan dana deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2015-2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga (BI Rate) terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2015-2017?
2. Bagaimana pengaruh bagi hasil terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia 2015-2017?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2015-2017?
4. Bagaimana pengaruh harga emas terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* pada BPRS syariah di Indonesia periode 2015-2017?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh tingkat suku bunga (BI Rate) terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2015-2017.

2. Menganalisis bagi hasil terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia 2015-2017.
3. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2015-2017.
4. Menganalisis pengaruh harga emas terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* pada BPRS syariah di Indonesia periode 2015-2017.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan, khususnya kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan moneter. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan pedoman dalam melakukan investasi pada sektor industri perbankan nasional. Serta memberikan gambaran mengenai pengaruh tingkat suku bunga (BI Rate), bagi hasil, inflasi dan harga emas terhadap penghimpunan deposito *mudharabah* pada BPRS di Indonesia periode 2015-2017.

3. Bagi Akademisi

Bagi para akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi ataupun bahan perbandingan dalam pengembangan untuk penelitian selanjutnya dan untuk para pembaca dapat menambah wawasan mengenai pengaruh tingkat suku bunga (BI Rate), bagi hasil, inflasi dan harga emas.

4. Sebagai penerapan dan pembuktian antara konsep teoritis terhadap kondisi empiris selama menjalani studi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon